



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT  
DENGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN  
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**TANGGAL 01 FEBRUARI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10 (sepuluh).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Rabu, 01 Februari 2017.
P u k u l	: 14.10 WIB s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan masukan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 37 orang, izin 1 orang dari 73 orang Anggota. - Sekjen Kementerian Desa; - Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kementerian Desa terkait dengan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Wakil dari Kementerian Desa untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Kementerian Desa terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:
1. Jumlah Desa di Indonesia saat ini berjumlah 74.754. Hampir 46% (33.948) diantaranya memiliki status sebagai desa tertinggal.
  2. Potret desa yang dapat disampaikan dalam rapat ini adalah bahwa, data sampai dengan tahun 2010, presentase penduduk desa masih 50,2% dari penduduk total Indonesia, namun hal tersebut akan turun menjadi 33,4% pada tahun 2035.
  3. Penduduk miskin di pedesaan mencapai 17,67 juta orang, lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 10,34 juta orang.
  4. Infrastruktur Desa yang diperlukan adalah akses listrik, jalan, pendidikan tingkat dasar, dan pendidikan tingkat menengah.
  5. Desa berpotensi mendorong perkembangan UMKM yang saat ini terdapat 1.868.266 unit industri kecil.
  6. Terkait dengan pendanaan desa, terdapat 3 (tiga) kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa.
  7. Penyaluran dana desa pada tahun 2015 dilaksanakan dalam 3 kali pencairan dalam satu tahun, namun hal tersebut dinilai tidak efisien sehingga pada tahun berikutnya pelaksanaannya menjadi 2 kali dalam satu tahun.
  8. Penggunaan dana desa berdasarkan data penyaluran dana desa di tahun 2015-2016 digunakan untuk insfrastruktur desa seperti jalan, jembatan, MCK, air bersih, saluran irigasi, Polindes, Pasar Desa, Embung dan juga drainase.
  9. Untuk prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2017 adalah pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  10. Dana desa diprioritaskan pada 4(empat) bidang utama : (1) pembangunan infrastruktur, (2) kegiatan ekonomi seperti menginisiasi BUMDes, membangun pasar desa, dll, (3) pelayanan dasar seperti sanitasi, paud, polindes, mck, dst, dan (4) pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan bagi kaum ibu dan juga pemuda-pemuda.
  11. Terdapat 5 sektor usaha prioritas BUM Desa yang dibentuk dengan harapan tidak menjadi *competitor*/pesaing bagi usaha desa yang telah ada sebelumnya.
  12. Untuk menciptakan adanya perencanaan desa yang baik yang berasal dari masyarakat desa, telah dikeluarkan Peraturan Menteri mengenai Musyawarah Desa dengan tujuan agar tercipta partisipasi aktif dari masyarakat desa dan agar perencanaan desa yang dibuat berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat desa.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Kementerian Desa, sebagai berikut :

1. Badan Legislasi meminta laporan dari Kementerian Desa terkait dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan aspek pengawasannya.
2. Diharapkan kepada kementerian untuk dapat memberikan pengarahan dan juga petunjuk yang jelas terkait dengan penggunaan dana desa yang disalurkan dan juga BUMDes yang akan dibentuk.
3. Diharapkan BUMDes dapat menjadi organisasi yang menghimpun semangat kerja dan etos kerja dari masyarakat desa.
4. Kiranya perlu diperjelas mengenai struktur kelembagaan dari desa ini mengingat, penyaluran dana yang sudah disiapkan oleh APBN sudah sangat besar.
5. Mengusulkan agar Badan Legislasi dapat mengundang 3 menteri terkait, mengingat adanya ketidaksesuaian diantara ketiga kementerian yang terkait (Kemenkeu, Kemdagri, dan Kemendes).
6. Diharapkan dengan adanya dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah tidak akan menimbulkan persoalan baru, kiranya perlu menjadi perhatian bahwa persoalan-persoalan di desa tidak hanya dikarenakan tidak adanya dana, melainkan hal-hal lain seperti potensi-potensi yang perlu digali.
7. Kegiatan sosialisasi yang direncanakan ke daerah, kiranya dapat juga dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Rapat pada hari ini dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga dalam satu forum terkait pelaksanaan undang-undang desa, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Kementerian terkait agar memaparkan permasalahan pelaksanaan UU Desa terkait tupoksi masing-masing kementerian.
3. Pada rapat lanjutan, diharapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta kementerian terkait menyajikan data tentang siklus keuangan desa, proses perencanaan dan penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebagai landasan penyusunan RAPBDes, pelaksanaan keuangan desa (adanya Kas

Desa dan Bendahara Desa), dan pelaporan atas pelaksanaan keuangan desa baik regulasi maupun penyiapan SDM serta pelaksanaan tugas pendamping desa. Selain itu, perlu disajikan data kesiapan SDM (aparatur desa) dalam membuat peraturan desa.

4. BUMDes harus diperjelas status badan hukumnya. Revisi peraturan pemerintah harus memperjelas bentuk badan hukum BUMDes.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 01 Februari 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001